



ASAS LEGALITAS PEMBENTUKAN MAZHAB HUKUM DALAM SUNNI

Nofialdi

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

nofialdi@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak: Masa Abbasiyah merupakan masa pertumbuhan, penguatan dan pematangan pemikiran, penyebaran kajian ilmiah dan munculnya mujtahid mutlak (mujtahid muthlaq) serta lahirnya berbagai madzhab hukum khususnya empat madzhab Sunni yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Legitimasi politik dan keaktifan murid-muridnya menjadi faktor utama yang menyebabkan keempat sekolah tersebut tetap eksis hingga sekarang.

Kata Kunci: Mazhab, Sunni, dinasti, metodologi, kaidah *ushuliyah*

Abstract: *The Abbasid period was a period of growth, strengthening and maturation of thought, the spread of scientific studies and the emergence of an absolute mujtahid (mujtahid muthlaq) and the birth of the various schools of law, especially the four Sunni schools of law, namely Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali. Political legitimacy and the liveliness of his students are the main factors that led to the four schools still exist until now.*

Keywords: *Schools, Sunnis, dynasties, methodology, rules of ushuliyahul*

PENDAHULUAN

Periode akhir kekuasaan Dinasti Umayyah dan dilanjutkan dengan periode awal kekuasaan Dinasti Abbasiyah, merupakan proses asimilasi dan konsolidasi, serta kelanjutan dari proses islamisasi. Meskipun berjalan lambat karena terbatasnya sarana komunikasi, transformasi dan sumber teknologi lainnya (Abdullah, 1994:31). Namun proses tersebut cukup spektakuler dan efektif dalam menciptakan iklim perkembangan hukum Islam, seni dan peradaban dalam Islam sampai beberapa periode berikutnya.

Pertengahan abad VIII M sampai akhir abad IX M bertepatan dengan abad II dan III H (periode Abbasiyah), merupakan periode paling aktif dalam pembentukan hukum Islam (fiqh). Karena para imam mazhab dan murid-muridnya yang melahirkan mazhab-mazhab hukum tersebut -utamanya empat mazhab hukum sunni- hidup dan berkarya pada periode ini. Sehingga dapat juga dikatakan periode ini merupakan periode berkembangnya ilmu pengetahuan dalam Islam.

Hal ini cukup menarik untuk dikaji dan dielaborasi lebih jauh, karena apresiasi dan legitimasi yang begitu tinggi telah diberikan

oleh komunitas Islam dalam periode selanjutnya terhadap imam mujtahid dan karyanya yang lahir dalam periode ini. Bahkan sampai era postmo ini, karya mereka senantiasa mendapat tempat dan senantiasa menjadi referensi utama dalam kajian hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan ketetapan hukum mereka masih menjadi landasan dalam literatur utama dalam kehidupan beragama umat Islam.

Untuk itu, makalah singkat ini akan melihat dan menelitinya dari dua-perspektif ; historis dan sosiologis. Perspektif historis akan memaparkan latar belakang dan sejarah terbentuknya mazhab hukum dalam Islam. Kemudian dari perspektif sosiologis akan kita lihat sosio-kultural dunia Islam dan umat Islam saat itu yang memberikan legitimasi pada periode selanjutnya.

A. Sejarah Pembentukan Mazhab Hukum

Mazhab secara etimologis berarti *al-mu'taqad*, yaitu pendirian yang dijadikan dasar atau landasan (Ibn Manzur, 1990: 394). Sedangkan secara terminologi menurut intelektual Hukum Islam adalah pendapat seorang yuris (imam) tentang hukum-hukum masalah *ijtihadiyah* (Ibn Manzur, 1990: 55). Bisa juga dikatakan sebagai paham atau aliran Hukum Islam yang terbentuk dari hasil ijtihad seorang mujtahid dalam usahanya memahami dan menggali hukum-hukum dari sumbernya (al-Qur'an dan sunnah) Ensiklopedi Islam (1990: 214).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mazhab merupakan pendapat atau paham atau aliran hukum seorang mujtahid tentang persoalan hukum yang digali dari al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Dalam perspektif historis, membicarakan mazhab dalam periode awal akan membuka wacana kita tentang Mazhab Umar, Aisyah, Ibn Abbas dan sebagainya, sebagai hasil dari ijtihad *fardi*

(individual). Pada periode ini semua mazhab dapat dibedakan menjadi dua *madrasah*, yaitu *madrasah al-khulafa* dan *Madrasah Abl al-Bayt*. Atau disebut juga dengan *madrasah umari* dan *madrasah 'alawi*. Kelompok pertama yang dinisbahkan kepada Umar ibn Khattab pada akhirnya mengkristal menjadi kelompok sunni. Sedang kelompok kedua yang dinisbahkan kepada Ali ibn Abi Thalib pada akhirnya mengkristal menjadi aliran syi'ah.

Pada periode Umayyah, *Madrasah al-Khulafa'* terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu *Abl al-Hadis* (tradisionalis) dan *Abl al-Ra'y* (rasionalis). Kelompok pertama merupakan representasi Imam Malik ibn Anas yang berpusat di Madinah, dengan karakteristiknya lebih mengutamakan sunnah dan meminimalisir intervensi logika (rasio). Sedangkan kelompok kedua yang merupakan representasi dari Imam Hanafi dan berpusat di Kufah, yang dicirikan dengan penggunaan akal lebih dominan dari pada penggunaan sunnah, melalui penganalisaan *'illat hukum (ratio legis)* dan intensi legislasi (*maqashid al-syari'ah*).

Sementara itu *Madrasah Abl al-Bayt*, akibat marginalisasi penguasa, menyebabkan kelompok ini tumbuh dan berkembang di bawah tekanan secara esoterisme dalam bentuk gerakan bawah tanah dalam mengikuti imam mereka. Konsekuensinya, mazhab ini kurang populer dalam komunitas Islam dan kurang mendapat tempat di hati masyarakat. Sehingga tidak mengherankan kalau mazhab ini hanya kita temukan di wilayah dan kawasan tertentu saja.

Dalam periode Umayyah ini *madrasah-madrasah* tersebut belum melahirkan pemikiran mazhab. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Hubungan yang tidak harmonis antara intelektual Islam (ulama) dan pemegang otoritas kekuasaan (penguasa)
2. Terputusnya hubungan antara Syam (sebagai pusat *khilafah*) dengan Baghdad (sebagai pusat ilmu dan riset-riset ilmiah)
3. Penerapan politik belah bambu dan marginalisasi yang dilakukan penguasa dengan mengistimewakan kelompok tertentu, seperti mengistimewakan kelompok *mawali* dari pada kelompok lainnya, (Jalaluddin Rahmat, 1995: 270).

Sedangkan pada periode Abbasiyah, Hukum Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara pesat. Sehingga periode tersebut dikenal sebagai periode pertumbuhan, penguatan dan pematangan pemikiran, meluasnya studi-studi ilmiah dan bermunculannya para mujtahid mutlak. Khususnya dalam bidang fiqh menurut ‘Ali al-Sayis, setidaknya telah melahirkan tiga belas orang mujtahid mutlak yang berkarya dalam periode ini. Mereka adalah Sufyan ibn ‘Uyaynah di Makkah, Malik ibn Anas di Madinah, Hasan al-Basri di Basrah, Abu Hanifah dan al-Auza’i di Syam, Imam Syafi’iy dan al-Lais ibn Sa’d di Mesir, Ishaq ibn Rahawiyah di Naisabur, dan al-Zahiri dan Ibn Jarir di Baghdad (al-‘Ulwani, 1405 H: 90). Jumlah ini tidak menafikan ulama-ulama lain yang juga berkarya namun tidak tercover dalam lintasan historis hukum Islam.

Untuk itu fiqh yang dalam istilah Coulsen disebut “yurisprudensi Islam”, pada awalnya sebagai hasil faktor politik dan sosiologis yang berkelindan dengan runtuhnya Dinasti Umayyah bukan sebagai analisis ilmiah terhadap berbagai praktek peradilan islam yang otoritasnya diterima, melainkan sebagai formulasi skema hukum

(mazhab) yang bertentangan dengan praktek peradilan yang ada. Skema hukum ini disusun oleh ahli hukum terkemuka yang selanjutnya dikenal sebagai imam mazhab dan kadang-kadang oleh para muridnya Noel Coulson, (1964: 37).

Perkembangan pemikiran yang melaju pesat dan bebas, didukung oleh kompleksitas persoalan dengan latar belakang sosio-kultural yang sangat heterogen, telah memotivasi elite-elite dari masing-masing mazhab untuk mempersiapkan seperangkat kaidah *istinbat* hukum, agar umat Islam dapat menghadapi perubahan zaman yang kian maju. Hal ini kemudian menimbulkan perbedaan pendapat yang mendorong lahirnya mazhab hukum dalam Islam Sufi (1995: 155).

Kondisi di atas juga didukung dengan perkembangan konsep *ijma’*. Karena *ijma’* berimplikasi kepada bersatunya paham yang satu dengan yang lainnya, interaksi secara mental dan akumulasi pendapat hukum. Dan inilah yang secara bertahap mengkrystal menjadi mazhab hukum dalam periode Abbasiyah tersebut (Fazlur, 1992: 128).

B. Empat Mazhab Hukum Sunni

Minimal terdapat tiga belas mazhab hukum yang berafiliasi kepada kelompok sunni. Namun karena seleksi alam, dari ketiga belas tersebut, hanya empat mazhab yang eksis dan tetap berkembang sampai saat ini. Untuk itu pembicaraan tentang mazhab hukum kelompok sunni ini difokuskan pada keempat mazhab tersebut.

1. Mazhab Hanafi

Mazhab ini sebagai mazhab hukum yang tertua dikalangan sunni dan dinisbahkan kepada imam atau mujtahidnya yang bernama Imam Abu Hanifah atau populer juga dengan

sebutan Imam Hanafi. Nama lengkap Imam Hanafi adalah Nu'man ibn Tsabit ibn Safi' al-Tamimy. Dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M dan wafat dalam usia 70 tahun di Baghdad pada tahun 150 H/767. (Fazlur, 1992: xxiii).

Imam Hanafi merupakan seorang yang berprofesi sebagai saudagar, yang juga pakar dalam bidang teologi dan hadis Hassan (1989). Namun akhirnya Imam Abu Hanifah lebih populer sebagai intelektual hukum Islam (*fuqaha*) yang bercorak rasional ketimbang sebagai seorang intelektual hadis.

Mazhabnya yang dikodifikasikan oleh muridnya Abu Yusuf (w 182 H) dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani (w 189 H) ini (Attayah, 1966: 51), mendasarkan pokok-pokok fiqhnya kepada; al-Qur'an, Sunnah, ijma', pendapat para sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *'urf* (tradisi setempat) menurut Sufi (1995: 174-175). Mazhab ini menempatkan *istihsan* sebagai dalil yang khusus (Rachmat, 1994: 8). Kemudian karena fiqh Mazhab Hanafi ini yang sangat bercorak rasional maka mazhabnya disebut mazhab hukum yang beraliran *ra'y*.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, mazhab ini dilestarikan dan dikodifikasikan oleh murid-muridnya, di antara yang paling penting, tatkala Abu Yusuf diangkat menjadi Hakim Agung –masa pemerintahan Harun al-Rasyid (Abbasiyah)- sehingga dalam menetapkan hukum dia selalu menggunakan Mazhab Hanafi tersebut (Khallaf, 1942: 43). Sampai sekarang penganut Mazhab Hanafi tersebut masih eksis dan dapat ditemukan di kawasan India, Syiria, Lebanon, Irak,

Jordania sebagian Mesir dan Maroko (Afrika Utara).

2. Mazhab Maliki

Mazhab yang bercorak tradisional ini didirikan dan dinisbahkan kepada nama Malik ibn Anas. Dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H juga di Madinah. Imam Malik merupakan seorang ulama yang sangat bercorak tradisional dan lebih mengutamakan penerapan Sunnah dan ijma' komunitas Madinah serta meminimalisir penggunaan rasio (logika).

Imam Malik dalam *istinbat* hukumnya –dengan menggunakan skala prioritas- bersumber kepada; al-Qur'an, Sunnah (*mutawatir* dan *masyburah*), ijma' penduduk Madinah, fatwa sahabat, *khbar abad*, *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *sad al-zari'ah*, *istishab* dan *syar' man qablana* (Rahman, 1995: 267-268).

Fiqhnya berkembang dengan pesat dan mengantarkannya menjadi ulama dengan popularitas yang tinggi. Terutama pasca pengangkatan dirinya sebagai pegawai kenegaraan masa kekuasaan al-Mansur. Pada masa ini dengan jabatan yang dipegangnya Imam Malik diberi wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat kenegaraan, menghukum mati dan memenjarakan orang yang menurutnya bersalah. Bahkan al-Muwattanya pernah ditawarkan untuk digantung di Ka'bah dan menjadi buku rujukan utama kenegaraan dalam lapangan hukum. Meskipun tawaran tersebut akhirnya ditolak Imam Malik, namun hal itu tidak menurunkan popularitasnya sebagai seorang intelektual hukum Islam terkemuka saat itu (Ibrahim, 1939: 39-40).

Penganut mazhab ini masih ditemukan di kawasan Maroko, Negeria, Tunisia, Libya, Mesir dan Sudan (Fadhil Lubis, 2000: 21).

3. Mazhab Syafi'iy

Mazhab ini dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Imam Syafi'iy. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn 'Usman ibn Syafi'iy ibn al-Syaib ibn 'Ubaid ibn 'Abd al-Yazid ibn Hasyim ibn 'Abd al-Muthalib ibn 'Abd al-Manaf. Dilahirkan di Gazza (sebuah kota dekat Lebanon) tahun 150 H (yang bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Hanafi dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Imam Syafi'iy hidup di masa kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur (Abbasiyyah) (Khudari Bik, 1995: 140-141).

Imam Syafi'iy pernah berguru kepada Imam Malik dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani (Hanafiyah). Sementara itu muridnya yang paling terkenal adalah Ahmad ibn Hanbal, yang dikemudian hari mendirikan Mazhab Hambali. Imam Syafi'iy merupakan pengarang al-Risalah, sebuah kitab yang menjadikannya sebagai pelopor dalam bidang usul fiqh sebagai metode dalam melakukan *istinbat* hokum (Khallaf, 1990:17).

Imam Syafi'iy yang populer dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*-nya, dalam melakukan *istinbat* hukum, menurut 'Ulwani bersumber dengan skala prioritas- kepada; al-Qur'an, Sunnah, apabila tidak ditemukan dia memakai qiyas. Makna hadis yang diutamakan adalah *ḥabir*-nya. Dia menolak hadis *munqati'*, kecuali riwayat Ibn al-Musayyab (Ulwani, 1405:95).

Mazhab ini bersifat moderat dan berada diantara aliran rasional dan tradisional, namun lebih condong

kepada aliran rasional ini berkembang diwilayah Mesir pada masa kekuasaan Ayyubiyah (1169-1252) (Fadhil Lubis, 2000:22). Dan sampai saat ini Mazhab Syafi'iy ini masih eksis di kawasan Mesir, juga memiliki penganut mayoritas di Asia Tenggara termasuk Indonesia-, dan wilayah Yaman (sufi, 1995: 180).

4. Mazhab Hanbali

Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal al-Syaibani. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Di antara gurunya yang paling terkenal adalah Imam Syafi'iy dan Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah). Sedangkan di antara muridnya yang paling berperan mengembangkan mazhabnya di kemudian hari adalah anaknya Shaleh (w. 261 H) dan 'Abdullah (w. 290 H), Ahmad ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakr al-Asrami (w. 261 H), Ibn Taymiyah dan lain sebagainya (Khudari Bik, 1995:145).

Karya monumental Imam Ahmad ibn Hanbal adalah kitabnya yang sangat populer, yaitu *al-Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Kitab yang berisi tentang hadis ini, membawa polemik di kemudian hari, terutama untuk mendudukan posisi dan kapasitas Imam Ahmad ibn Hanbal, apakah sebagai seorang ahli hadis atau fiqh. Walaupun demikian, kapasitas dan otoritasnya tetap diakui dalam dua lapangan tersebut.

Sumber ijtihad Imam Ahmad, secara hirarkhis adalah al-Qur'an dan Sunnah secara tekstual dan meminimalisir pendekatan kontekstual dalam memahami kedua nas tersebut.

Kalau tidak ada nas dia melihat kepada fatwa atau pendapat sahabat yang paling dekat kepada nas. Sesudah itu dia menggunakan hadis *mursal* dan hadis *dha'if*, selama tidak terdapat *qaul* atau fatwa sahabat, *asar* ataupun konsesus (ijma') ulama yang menyalahi hadis *mursal* dan *dha'if* tersebut. Jika hadis *mursal* dan *da'if* tidak ditemukan, baru menerapkan qiyas (Qattan, 1989: 245-246). Al-'Ulwani menambahkan, Imam Ahmad juga menggunakan *sad al-zari'ah* (1405: 96-97). Selanjutnya, Sufi Husein Abu Talib menambahkan juga bahwa mazhab ini juga menggunakan ijma', *al-maslahah*, *istishab*, dan hanya menggunakan qiyas dalam kondisi darurat (1995:180).

Pada awal kemunculannya mazhab ini kurang berkembang, karena kondisi politik yang tidak kondusif. Apalagi dengan timbulnya peristiwa *mihnah*, menyebabkan mazhab ini dimarginalkan dan dalam posisi yang sangat sub-ordinat. Baru pada masa kekuasaan al-Mutawakil (Abbasiyah), mazhab ini mendapat tempat dan angin segar untuk berkembang (Sufi, 1995:180). Apalagi pada masa al-Wasiq dan Dinasti Su'udiyah di Arab Saudi. Di antara penganut mazhab ini yang terrenal adalah Ibn Taymiyah (w. 1327 H) dan Ibn Qayyim al-Jawziyah (w. 1350 H).

Mazhab ini menjadi mazhab resmi di Negara Arab Saudi dan Qatar. Mazhab ini tersebar juga di kawasan palestina, syiria dan Irak (Fadhil Lubis, 2000:22).

C. Asas Legalitas Pembentukan Mazhab Hukum dalam Sunni

Sebagaimana telah diutarakan, meskipun mazhab hukum muncul begitu banyak, tetapi yang berkembang dan eksis sampai sekarang hanya sebagian kecil saja.

Termasuk tiga belas mazhab yang diprediksikan berafiliasi kepada aliran sunni, hanya empat mazhab yang memiliki elanvitalnya sampai sekarang. Persoalannya adalah mengapa hanya empat mazhab ini saja yang berkembang?

Dalam hal ini, Abu Zahra berkomentar, Mazhab Hanafi berkembang setelah Dinasti abbasiyah memasuki wilayah tersebut, terutama masa khalifah al-Mahdi, Hadi dan Harum al-Rasyid yang mengangkat Abu Yusuf sebagai Hakim Agung (*qadi al-qada*). Sedangkan untuk wilayah Mesir pada awalnya Mazhab Maliki dan syafi'iy yang berkembang, namun pasca penundukan wilayah tersebut oleh Dinasti Fatimiyah, mazhab resmi negara beralih kepada mazhab Syi'ah. Tetapi, begitu Dinasti Ayyubiyah menguasai wilayah tersebut penguasanya mengembalikan Mazhab Syafi'iy sebagai mazhab resmi negara. Kecuali saat Narrudin al-syahid naik tahta, dia kembali mengembangkan Mazhab Hanafi. Sedangkan Dinasti Mamalik memberikan ruang kepada keempat mazhab tersebut untuk berkenmbang, hingga kekuasaan Muhammad 'Ali yang mengembalikan Mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara (Abu Zahrah, 123-124).

Kemudian 'Umar Sulaiman al-'Asqar juga berkomentar, Dinasti Abbasiyah berjasa dalam melestarikan Mazhab Hanafi. Dinasti Umayyah berjasa dalam melestarikan Mazhab Maliki di Andalusia. Dinasti Ayyubiyah di Mesir, berjasa dalam melestarikan mazhab Syafi'iy. sedangkan Dinasti Su'udiyah di Arab Saudi, berjasa dalam melestarikan Mazhab Hanbali (Al-Asqar, 1991: 161).

Sedangkan Syah Waliyullah al-Dahlawi –yang dikutib jaih al-Mubarak- juga berkomentar, apabila pengikut suatu mazhab diberi wewenang untuk menetapkan putusan hukum dan fatwa,

maka tulisan mereka akan terkenal di masyarakat, masyarakat akan mempelajari mazhabnya secara terang-terangan (Mubarok, 2000: 133). Dengan begitu mazhab tersebut, akan memiliki kesempatan untuk berkembang di wilayah yang menjadi yurisdiksinya. Tetapi kalau suatu mazhab tidak memiliki kesempatan seperti itu, dia juga tidak memiliki kesempatan untuk berkembang secara luas.

Disamping itu, pasca periode kodifikasi skema hukum, para intelektual dan yuris Islam juga berjasa dalam mengkodifikasikan dan mensosialisasikan pemikiran imam mereka. Sebagai mana yang dicatat ‘Ali al-Sayis; upaya itu dilakukan dengan menghimpun pemikiran fiqh tersebut, men-*tarjih* berbagai riwayat, mencarikan legitimasi hukumnya, serta memformulasikan dasar-dasar pijakan dan kaedah *usuliyah* yang menjadi landasan ijtihad dan fatwa imannya (Al-Sayis, 1990:30). Hal ini sebagai upaya melegitimasi mazhabnya dan menuai simpati dari komunitas muslim. Bahkan tidak jarang upaya itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak fair.

Sebagai contoh apa yang dilakukan Qufal al-Syasyi tatkala melihat Mahmud al-Subaktajin berwudhuk dan shalat menurut apa yang dilakukan penganut Mazhab Hanafi. Dengan nada sinis Qufal berkomentar “ini adalah shalatnya Abu Hanifah”. Kemudian Mahmud mengulangi wudhuk dan shalatnya menurut yang dilakukan kebanyakan komunitas muslim di wilayah itu, lantas Qufal berkomentar “ini baru shalatnya Imam Syafi’iy. Atas dasar itulah Mahmud yang sebelumnya bermazhab Hanafi pindah dan menjadi penganut Mazhab Syafi’iy (Al-Sayis, 1990: 30).

Dari uraian di atas dapat di tarik benang merah bahwa, ada beberapa faktor yang melatar belakangi langgengnya empat

mazhab hukum sunni dan tidak eksisnya mazhab yang lain. Di antara faktor tersebut yang paling utama adalah dukungan dan legitimasi yang diberikan penguasa, dengan menjadikan mazhab itu sebagai mazhab resmi negara, minimal dengan memberikan kesempatan bagi mazhab tersebut untuk berkembang di wilayah yurisdiksi penguasa tersebut.

Di samping faktor utama di atas terdapat dua faktor lain yang cukup signifikan dalam menumbuhkan empat mazhab Sunni tersebut, yaitu *pertama* gairah dan keaktifan para murid masing-masing mazhab dalam mensosialisasikan mazhab imanya, sehingga mazhab tersebut diketahui, dikenal dan akhirnya dianut oleh komunitas setempat. *Kedua* sebagai penguat yang pertama dibutuhkan sebuah metodologi dan formula yang komprehensif, terutama yang telah dikodifikasikan. Karena tanpa metodologi dan pola fikir yang jelas dan komprehensif orang akan sulit mengenal mazhab tersebut dan lambat laun akan hilang melalui seleksi alam, sebagai mana pendapat ‘Ulwani sebelumnya.

Dengan demikian nyatalah, perkembangan dan pergumulan mazhab-mazhab fiqh berlangsung dengan sangat intens dan konstruktif. Mazhab-mazhab itu memang tidak menghilang dengan sendirinya, tetapi dengan melalui uji coba, verifikasi ilmiah dan operasional dalam suatu ruang yang panjang, sekitar enam ratus tahun.

Dengan kata lain keempat mazhab Sunni ini –Hanafi, Maliki, Syafi’iy dan Hanbali- telah melewati masa ujian dan pengodokan panjang yang dimulai sejak periode *taqlid*, di mana ulama saat itu hanya memusatkan kajiannya pada pengembangan skema hukum yang telah dibangun pada era keemasan tersebut.

PENUTUP

Keempat mazhab hukum Sunni yang ada pada saat ini, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'iy dan Hanbali, setelah melalui pengodokan dan seleksi yang ketat, memperoleh legitimasi dari generasi berikutnya sebagai mazhab resmi. Legitimasi ini diberikan atas jasad sumbangsih para penguasa dan murid-muridnya yang telah mampu mengodok dan mengokohkan metode dan dasar-dasar legislasi yang diwariskan imam mereka masing-masing.

Lenyabnya beberapa mazhab yang lainnya memberikan suatu pemahaman yang sangat penting, bahwa undang-undang, hukum dan sebagai pemikiran secara umum, bukan suatu yang *eternal* (abadi), tetapi merupakan refleksi kehidupan sosial. Ia senantiasatumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan kondisi dan komunitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asqar, 'Umar Sulaiman al-, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Nafa'is, Amman, 1991
- Coulson, Noel, *A History of Islamic Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1964
- Djatnika, Rachmat, "Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam", dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Remaja Rosda karya, Bandung, 1994
- Hassan, Hassan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Alih Bahasa Djahdan Humam, Kota Kembang, Yogyakarta, 1989
- IAIN Syarih Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, DEPAG, Jakarta, 1993
- Ibrahim Bik, Ahmad, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Yalib Tarikh al-Tsyri' al-Islamiy*, Mathba'ah al-fanniyah, 1939
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, Kairo, 1990
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khulashab al-Tasyri' al-Islamiy*, Ttp., Kairo, 1942
- Khudari Bik, Muhammad al-, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil, *A History of Islamic Law in Indonesia*, IAIN Press, Medan, 2000
- Manzur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Dar al-Shadir, Beirut, 1990
- Masyrifah, 'Athiyah, *al-Qadba` fi al-Islam*, Syirkah al-Syarq al-Ausath, ttp., 1966
- Mubarok, Jaih al-, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, PtRemaja Rosda Karya, Bandung, 2000
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Ali Bahasa: Masykur AB dkk, Lentera Beristama, Jakarta, 1996
- Na'im, Abdullah Ahmed an, *Dekonstruksi Syari'ah*, Alih Bahasa: Muhammad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994
- Nawawi, Al-, *al-Majma' Syarb al-Mubazzab*, Mathba'ah Salafiyah, Madinah, tth.
- Qattan, Mana' al-, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Minhajan*, Dar al-Ma'arif, ttp., 1989
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Alih Bahasa: Senoaji Saleh, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1992
- Rahmat, Jalaluddin, "Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: dari Fiqh al-Khulafa` Hingga Mazhab Liberalisme" dalam Budhy MunawarRahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1995
- Sayis, Muhammad'Ali al-, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Kutub al-'Ilm, Beirut, 1990
- Thalib, Sufi Husein al-, *Tathbiq al-Syari'ah al-Islamiyah fi Bilad al-'Arabiyah*, Mathba'ah Jami'ah Qahirah, Kairo, 1995
- Ulwani, Thahir Jabir al-Fayyadal-, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, al-Ummah, Qatar, 1405 H